



**Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan
Dana Desa Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang
Kabupaten Simalungun**

***The Role of The Village Consultative Body (BPD) In The Management
Of Village Funds In The Village of Sei Merbau Ujung Padang
Simalungun Regency***

Rika Wulandari*, Abdul Kadir, & Yurial Arief Lubis

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa berupa pembangunan rabat beton tahun anggaran 2017 Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun berikut kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. Analisis dilakukan dengan model interaktif dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian ini adalah kepala dan perangkat desa, ketua BPD, serta masyarakat di Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Objek yang diteliti ialah peran BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengelolaan dana desa kurang optimal diukur dalam keempat indikator, tiga indikator dapat dikategorikan sudah baik meliputi equality (persamaan), consensus orientation (kesepakatan bersama) dan participation (partisipasi), namun ada satu indikator yang belum optimal yaitu responsiveness. Adapun faktor penghambatnya meliputi Sumber Daya manusia dan keterlambatan waktu pelaksanaan proyek.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa; Pengelolaan; Dana Desa

Abstract

The Purpose of this study is to describe the role of Village Consultative Body in fund management village in the form of concrete rebate construction for the 2017 fiscal year in the Sei Merbau Village District Ujung Padang Regency Regency of Simalungun next constraints. Validity of the data with the triangulation of source and collection techniques data. Analysis was performed with a model interactive, reduction data, presentation data, and drawing conclusions. This study uses qualitative approach with data collection through interviews, observation, and documentation. The Subject of this study is the head and village, chairman and BPD member, and the community in the village Sei Merbau district Ujung Padang regency of Simalungun. Object under investigation is the role BPD in management village fund in the village Sei Merbau District of Ujung Padang. The result of study this study indicate that role of BPD in the village fund management was not optimal, measured by the four indicators, namely three indicators can be categorized as good including equality, consensus orientation and participation. But there is one indicators that is not optimal, namely Responsiveness. As for the inhibiting factor include Human Resources and delay in project implementation.

Key words: Village Consultative Body, Management, Village Fund

How to Cite: Wulandari, R., Kadir, A., & Lubis, Y.A., (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(2): 101-107,

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan wujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki kewenangan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa ini bisa dikatakan sebagai "DPRD" Dalam Pemerintahan Desa, yang tugasnya mengawasi, mengatur, mewakili Pemerintah Desa. Desa sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system (Apriani & Sakban, 2019; Saragi et al., 2017; Wulandari et al., 2021).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah lembaga yang menampilkan aspek demokrasi dalam tatanan pemerintahan desa. BPD memegang peran khusus dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan dapat diibaratkan sebagai versi "DPRD" dalam konteks pemerintahan desa. Tugas utama BPD adalah mengawasi, mengatur, dan menjadi perwakilan masyarakat dalam mengelola pemerintahan desa (Dauwole et al., 2017; Saragi et al., 2017).

Desa, pada dasarnya, merupakan satu entitas hukum yang memiliki wilayah administratif yang jelas. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya berdasarkan tradisi, prakarsa warga, hak asal-usul, dan hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam struktur pemerintahan desa (Panjaitan et al., 2019, 2019; Resnu et al., 2022).

Dalam konteks ini, BPD memegang peran penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi desa. Mereka memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dana desa. Selain itu, BPD juga bertanggung jawab dalam mengawasi tindakan pemerintah desa, memastikan transparansi, serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa (Saputra et al., 2022).

Dengan demikian, BPD berperan sebagai lembaga penghubung antara pemerintah desa dan masyarakatnya, memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam rangka menjalankan peran ini dengan baik, BPD harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan dan pedoman yang mengatur pemerintahan desa serta memiliki keterampilan dalam mengelola dana desa agar dapat mengawasi penggunaannya secara efisien dan akuntabel (Abidin et al., 2022, 2022; Dauwole et al., 2017; Hardiansyah et al., 2019).

Tugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai badan legislatif dan kontrol di lingkungan Pemerintahan Desa, fungsi pengawasan menjadikannya sebagai poin krusial dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) karena hal ini dapat mempersempit ruang kerja penyimpangan oleh pemerintah desa yang dapat memiliki frekuensi yang cukup banyak (Sembiring et al., 2021). Salah satu tugas pengawasan yang dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai dana desa, dana desa sendiri diambil dari APBN yang kemudian dialokasikan ke masing-masing Desa, dan menjadi APB Des. Dana desa yang ada tidak sedikit, oleh karena itu dengan adanya penguasaan tersebut menjadikan upaya Dana Desa dapat dialokasikan secara maksimal (Dauwole et al., 2017; Kusmanto, 2013; Setiawati, 2018).

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2004 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara untuk desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota untuk selanjutnya disalurkan ke APB Desa (Kusmanto, 2013; Saragi et al., 2017; Setiawati, 2018).

Desa Sei Merbau merupakan salah satu desa di Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun yang telah mendapatkan Anggaran Dana Desa (ADD) pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori yang programnya ditetapkan pada tahun 2017. Beberapa program tertuang dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan di desa Sei Merbau adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Rabat Beton Huta 2 Sei Merbau dengan jumlah anggaran Rp 178.100.000
2. Pembangunan Rabat Beton Huta 3 Tj. Marihat dengan jumlah anggaran Rp 165.000.000,-
3. Pembangunan Rabat beton Huta 4 Kampung Baru dengan jumlah anggaran Rp 249.237.975,-
(Sumber: Bendahara)

Dari beberapa program yang telah ditetapkan, penulis tertarik untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa yang digunakan untuk Pembangunan Rabat Beton Huta 2 Sei Merbau. Pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan

Desa meminta kepada Pemerintah Desa untuk meminta laporan keuangan desa, namun seringkali pemerintah desa tidak transparan dalam mengelola dana desa. Hal ini disebabkan komunikasi antara pengurus BPD dengan kepala desa dan perangkat desa belum berjalan dengan baik sehingga mendorong penulis melakukan penelitian ini.

Adapun fenomena masalah di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa untuk perencanaan, pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah memenuhi prosedur yang berlaku namun masih terdapat masalah yang muncul yaitu laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan masih kurang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan pelaporan dana desa yang akurat dari pemerintah desa harus terjalin dan komunikasi yang baik antar elemen terkait harus terjalin.

Alokasi dana desa di Desa Sei Merbau berupa pembangunan fisik yaitu pembangunan infrakstruktur jalan tahun anggaran 2017 dengan total biaya sebesar Rp. 178.100.000. Pembangunan Rabat Beton Huta 2 Sei Merbau dengan jumlah anggaran Rp 178.100.000. (Sumber: Bapak Aswani selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Sabtu, 26 Oktober 2019).

Atas dasar permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun".

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan factor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran objektif suatu kegiatan. Penelitian yang dimaksud untuk mengukur suatu fenomena social tertentu dengan mengembangkan kensep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan hipotesa (Singarimbun, 2012).

Peneliti melaksanakan penelitian ini di Kantor Desa Sei Merbau yang beralamat di Jalan Nagori Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Informan penelitian adalah orang yang diharapkan menguasai dan memahami data, informasi atau fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang terdiri dari:

Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Informan Utama yaitu: Kepala Desa dan Kepala Urusan Pembangunan. Informan Tambahan yaitu: warga di Desa Sei Merbau. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, studi dokumentasi, studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif (Sugiyono, 2017)) dimana data penelitian ini diperoleh dari pengamatan serta wawancara secara langsung kepada narasumber. Baik dalam reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa di desa Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun masih difokuskan pada pembangunan fisik, sehingga pada tahun anggaran 2017 digunakan untuk pembangunan fisik yang berupa Rabat Beton yang berlokasi di Huta II Sei Merbau dengan total biaya Rp 178.100.000 dengan volume 201 M x 3 M x 0,5. Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa, peneliti menggunakan indikator dari (Hardjanto, 2002) yang ditentukan dari 4 dimensi yang melekat pada peran dioperasikan sebagai berikut :

1. Equality (Persamaan)

Equality (Persamaan) merupakan indikator dimana pejabat pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut Informan Kunci yaitu Bapak Lasimin selaku Kepala Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, menjelaskan bahwa: "Dalam pengelolaan dana desa, masyarakat seharusnya ikut dan sama-sama terlibat dalam pengelolaan dana desa. Karena dana desa yang



diterima kepala desa sebagai penyandang dana tersebut harus diketahui oleh masyarakat, apabila masyarakat tidak mengetahuinya maka setiap dana desa yang digunakan untuk pembangunan yang dilaksanakan akan dianggap tidak ada karena masyarakat tidak mengetahuinya. Kemudian tidak hanya masyarakat, pemerintah desa, BPD, pendamping desa juga ikut terlibat agar tujuan dari dana desa dapat tercapai”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dari hasil wawancara equality (persamaan) adalah bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa dengan mengedepankan persamaan dengan tidak mendengar aspirasi dari golongan tertentu saja. Dalam musyawarah, semua diberikan kesempatan yang sama dalam menentukan proses penentuan kebijakan prioritas pembangunan di desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini sudah optimal karena mampu menciptakan suasana yang tertib dalam membahas proses penentuan kebijakan.

2. Consensus Orientation (Kesepakatan Bersama)

Kesepakatan bersama menjadi penting bagi perangkat pemerintah dengan mengedepankan kebijakan berdasarkan prioritas kebutuhan. Dengan adanya indikator ini, maka setiap masyarakat dapat melihat apakah perangkat pemerintah mau menampung aspirasi dari masyarakat.

Peneliti mencari Informasi terkait dengan indikator Consensus Orientation (Kesepakatan Bersama) kepada informan utama yaitu Bapak Aswani SE selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa: “Tentu saja harus mengutamakan kesepakatan bersama, itulah gunanya sebelum melaksanakan pembangunan kita membutuhkan musyawarah agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mengusulkan pembangunan seperti apa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Kita”.

Peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada Informan Utama yang kedua yaitu Bapak Sujali Kaur (Kepala Urusan) Pembangunan Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun menjelaskan bahwa: “Pembangunan yang dilaksanakan jelas berdasarkan kesepakatan bersama, karena pada dasarnya pembangunan tersebut ada karena aspirasi masyarakat juga. Saya sebagai Kaur Pembangunan sangat bertanggung jawab dalam pembangunan apa saja yang dilakukan di desa ini termasuk pembangunan infrastuktur jalan pada tahun 2017 yang sudah dilaksanakan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan diatas dapat diketahui bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan untuk mendengar aspirasi ataupun pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing individu. Aspirasi yang sudah diterima kemudian harus mendapatkan kesepakatan bersama yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Komunikasi antara masyarakat dan Badan permusyawaratan Desa terjalin dengan baik dengan mengedepankan kesepakatan bersama dalam setiap perencanaan pembangunan yang ada di desa. Dengan begitu Badan Permusyawaratan Desa dianggap mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan secara optimal.

3. Participation (Partisipasi)

Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang secara langsung dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu pelaksanaan pembangunan memerlukan keterlibatan masyarakat, dengan terlibatnya masyarakat maka akan memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Peneliti memberikan pertanyaan kepada Informan Tambahan yaitu Bapak Suwardi selaku masyarakat Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun menjelaskan bahwa: “Dana desa itu kan sudah seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, maka dari itu setiap membuat keputusan juga harus melalui aspirasi dari masyarakatnya. Dan disini masyarakat ikut berpartisipasi melalui ikut melakukan pengawasan dalam pembangunan rabat beton. Dan sebagian masyarakat yang bisa bekerja juga diajak bekerja.”

Dari hasil kutipan wawancara tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja dari Kepala Desa dan memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga Badan Permusyawaratan Desa yang memberikan arahan untuk ikut dalam musrembang mengenai prioritas penggunaan dana desa yang terdapat di desa Sei Merbau. Melalui peran dari Badan Permusyawaratan Desa masyarakat ikut berpartisipasi dengan keterlibatan masyarakat sebagai pekerja dan mengawasi jalannya

pembangunan rabat beton yang berlokasi di Huta II Sei Merbau tahun anggaran 2017 dengan total biaya Rp. 178.100.000.

4. Responsiveness

Responsiveness merupakan respon atau daya tanggap, dimana segala bentuk kebijakan yang telah disepakati direspon secara bersama baik oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Disini pemerintah desa dan BPD sudah seharusnya merespon dan tanggap terhadap masalah-masalah dalam pengelolaan dana desa dan juga mampu memberikan solusi.

Peneliti mencari Informasi terkait dengan indikator Responsiveness kepada informan utama yaitu Bapak Aswani SE selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa :“Setiap permasalahan yang ada harus direspon dan ditanggapi tentunya. Kepala desa, Tim PPK dan Badan Permusyawaratan Desa harus mampu menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Tetapi dalam pembangunan rabat beton ini tim PPK lapangan yang seharusnya mampu merespon dan menanggapi karena Tim PPK yang mengawasi jalannya pembangunan. Saya selaku Badan Permusyawaratan Desa memang mengawasi jalannya pembangunan, tetapi tetap Tim PPK yang lebih bertanggung jawab untuk masalah-masalah yang terjadi. Hanya saja dalam pengelolaan dana desa Pemerintah Desa kurang transparan untuk Laporan Pertanggung Jawaban setelah pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur jalan yang berupa Rabat Beton, sementara masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui LPJ tersebut dan saya selaku BPD seharusnya mampu menjelaskan LPJ kepada masyarakat. tetapi pada kenyataannya saya pun tidak menerima LPJ sehingga tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat”.

Dari hasil kutipan wawancara diatas, peneliti dapat mengetahui Badan Permusyawaratan Desa seharusnya tanggap terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Tetapi peran Badan Permusyawaratan Desa masih belum optimal, dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa tidak mendapatkan Laporan Pertanggung Jawaban mengenai pembangunan Rabat Beton Tahun anggaran 2017 karena Pemerintah Desa tidak menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Maka dari itu tidak ada evaluasi dari Badan Permusyawaratan Desa untuk pembangunan Rabat Beton tahun anggaran 2017 dan juga tidak akan ada evaluasi pembangunan yang akan dilaksanakan ditahun-tahun berikutnya. Harusnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi peran Badan Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan untuk menghindari ketimpang siuran dalam pembangunan tersebut.

Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sei Merbau, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Tahun 2017

Hambatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sei Merbau, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, tahun 2017, seperti yang diidentifikasi dalam hasil penelitian peneliti, dapat lebih rinci dikembangkan sebagai berikut:

1. **Sumber Daya Manusia yang Terbatas:** Salah satu faktor penghambat yang muncul dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam administrasi dan manajemen keuangan. Keterbatasan staf administrasi desa dalam mengelola anggaran dan melaksanakan proses perencanaan serta pelaporan dapat menghambat efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.
2. **Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek:** Keterlambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh dana desa dapat menjadi hambatan serius. Ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti permasalahan perizinan, cuaca ekstrem, atau masalah dalam pengadaan bahan dan jasa. Keterlambatan ini tidak hanya dapat menghambat kemajuan fisik proyek, tetapi juga dapat berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana, karena berpotensi mengarah pada penggunaan dana yang tidak efisien atau penyalahgunaan.
3. **Ketidakjelasan Peraturan dan Pedoman:** Kurangnya pemahaman tentang peraturan dan pedoman pengelolaan dana desa juga dapat menjadi hambatan. Pemerintah desa mungkin kesulitan dalam menginterpretasikan peraturan yang berlaku, yang dapat mengarah pada kesalahan dalam alokasi dana atau pelaksanaan proyek.
4. **Keterbatasan Sumber Daya Keuangan:** Dana desa yang tersedia mungkin terbatas, dan ini dapat menghambat kemampuan desa untuk menjalankan program-program pembangunan

yang luas dan berkelanjutan. Hal ini juga dapat menghambat pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat.

5. **Kurangnya Partisipasi Masyarakat:** Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan penggunaan dana desa dapat menjadi hambatan. Partisipasi masyarakat yang rendah dapat menghambat akuntabilitas dan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara proyek yang dilaksanakan dengan kebutuhan sebenarnya masyarakat.
6. **Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas:** Infrastruktur yang terbatas dan aksesibilitas yang buruk ke desa tersebut dapat menghambat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, mengakibatkan peningkatan biaya, dan keterlambatan dalam pelaksanaan.
7. **Kurangnya Kapasitas Teknis:** Desa mungkin kurang memiliki kapasitas teknis untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola proyek-proyek pembangunan yang kompleks, seperti infrastruktur besar. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mencapai hasil yang optimal.
8. **Perubahan Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah atau perubahan regulasi dalam pengelolaan dana desa juga dapat menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek.

Mengatasi hambatan-hambatan ini dalam pengelolaan dana desa memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan desa.

SIMPULAN

Peran BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa Sei Merbau, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun pada tahun 2017 dapat dianggap optimal dalam tiga indikator, yaitu equality (persamaan), consensus orientation (kesepakatan bersama), dan participation (partisipasi). BPD aktif terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan rabat beton di Huta II Sei Merbau. Hal ini mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek tersebut. Namun, ada satu indikator, yaitu responsiveness (responsivitas), yang belum optimal karena BPD tidak menerima laporan pertanggungjawaban mengenai pembangunan rabat beton tahun anggaran 2017. Karena kurangnya laporan ini, BPD tidak dapat mengevaluasi pembangunan tersebut.

Faktor yang menghambat pengelolaan dana desa di Desa Sei Merbau pada tahun 2017, yaitu **Sumber Daya Manusia Terbatas:** Kurangnya tenaga kerja terlatih dalam administrasi dan keuangan desa menghambat efisiensi pengelolaan dana. **Keterlambatan Pelaksanaan Proyek:** Keterlambatan dalam proyek pembangunan karena masalah perizinan, cuaca, atau pengadaan barang dapat mengganggu kemajuan dan akuntabilitas dana desa. **Ketidakjelasan Peraturan:** Kurangnya pemahaman tentang peraturan mengakibatkan kesalahan alokasi dana dan pelaksanaan proyek. **Keterbatasan Dana:** Terbatasnya dana desa menghambat kemampuan desa untuk program pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. **Kurangnya Partisipasi Masyarakat:** Partisipasi masyarakat yang rendah dalam perencanaan dan pemantauan menghambat akuntabilitas. **Keterbatasan Infrastruktur:** Infrastruktur yang terbatas dan akses yang buruk mengakibatkan biaya tinggi dan keterlambatan dalam pelaksanaan. **Kapasitas Teknis Terbatas:** Kurangnya kapasitas teknis desa dalam mengelola proyek kompleks menjadi hambatan dalam mencapai hasil yang optimal. **Perubahan Kebijakan Pemerintah:** Perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah dapat mengganggu proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Didi, L., Rahmawati, R., & Akbar, F. (2022). Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan. *Perspektif*, 11(2), 460–468. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5825>
- Apriani, R., & Sakban, A. (2019). Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(2), 34. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i2.672>
- Dauwole, E., Kaawoan, J., & Sendow, Y. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan. *PERSPEKTIF*, 2(2), 1–11.
- Hardiansyah, M., Nasution, M. A., & Matondang, A. (2019). Efektivitas Pelayanan Perangkat Desa oleh Kepemimpinan Kepala Desa (Datuk Penghulu). *Perspektif*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i1.2538>

- Hardjanto, I. (2002). Teori Manajemen Publik, Bahan Ajar FIA UB. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 39-47.
- Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas The Role of the Village Government in Improving the Quality of Administrative Services to the Community. *Perspektif*, 8(1), 32-38.
- Resnu, W., Yuniningsih, T., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Kapabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pematang. *Perspektif*, 11(3), 1070-1076. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6277>
- Saputra, R. E., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2022). Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. *The Role Of The Village*. 4(2), 157-163. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v4i2.1438>
- Saragi, J., Nasution, I., & Musthafa, W. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan. *Jurnal Perspektif*, 6(1), 1-7.
- Sembiring, W. M., Kurniaty, E. Y., Lubis, Y. A., Jamil, B., & Suharyanto, A. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. *Pelita Masyarakat*, 2(2), 111-117. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v2i2.4875>
- Setiawati, S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>
- Singarimbun, M. (2012). *Metode Penelitian Survei* (5th ed.). LP3S, Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Wulandari, R., Kadir, A., & Arief, Y. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa The Role Off the Village Consultative Body in the Management of Village Funds. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(September), 150-155. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.744>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tetang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.